

**"Pajak Emisi sebagai Instrumen Mitigasi Perubahan Iklim dalam Perspektif
Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023"**

Riska Tezara Go^{1*}, Nur Aini²

Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
IPB University¹

Departemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan²

*email koresponden: riskatezarago@gmail.com

Abstrak

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang berdampak besar terhadap ekosistem, perekonomian, dan kesehatan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi membutuhkan instrumen kebijakan yang efektif untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK). Pajak emisi menjadi salah satu instrumen potensial yang tidak hanya berfungsi mengurangi polusi, tetapi juga menyediakan sumber dana untuk program lingkungan. Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan adalah amanah kekhalifahan. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa aktivitas perusakan lingkungan tergolong haram, sehingga memberi legitimasi moral dan hukum bagi penerapan pajak emisi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pajak emisi dengan prinsip syariah dan merumuskan strategi penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengintegrasikan sumber primer Islam (Al-Qur'an, hadis, kitab klasik) dan literatur kontemporer tentang pajak emisi, kebijakan fiskal lingkungan, serta mitigasi perubahan iklim.

Hasil kajian menunjukkan pajak emisi efektif sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi emisi sekaligus mendanai program lingkungan. Studi kasus di Kota Bogor mengilustrasikan potensi penerimaan pajak yang signifikan dengan tarif rendah—Rp3.415 per kamar hotel per malam dan Rp239 per transaksi restoran—tanpa memberatkan konsumen.

Implikasinya, pajak emisi di Indonesia sebaiknya diterapkan secara bertahap dengan transparansi pengelolaan dana dan integrasi kebijakan lingkungan yang ada. Kebijakan ini sejalan dengan maqasid al-shariah untuk menjaga jiwa, harta, dan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

Abstract

Climate change is a global challenge with serious impacts on ecosystems, economies, and human health. As an archipelagic country highly vulnerable to hydrometeorological disasters, Indonesia requires effective policy instruments to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. One promising instrument is the emission tax, which not only reduces pollution but also generates revenue for environmental programs. From an Islamic perspective, environmental protection is part of the human mandate as khalifah (stewards) on earth. The Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 declares that activities causing environmental destruction are haram, thereby providing strong moral and legal legitimacy for implementing emission taxes.

This study aims to analyze the compatibility of emission taxes with Islamic principles and to formulate strategies for their application in Indonesia. The research applies a literature review method, integrating primary Islamic sources (Qur'an, hadith, classical texts) with contemporary literature on emission taxes, environmental fiscal policy, and climate change mitigation.

Findings indicate that emission taxes are effective economic instruments for reducing emissions while financing environmental programs. A case study in Bogor City demonstrates significant potential revenue at low tariff levels—Rp3,415 per hotel room per night and Rp239 per restaurant transaction—without burdening consumers.

The implication is that emission taxes in Indonesia should be implemented gradually, with transparent fund management and integration into existing environmental policies. Such measures align with maqasid al-shariah in protecting life, wealth, and the environment to ensure sustainability for future generations.

Kata Kunci : Pajak Emisi, Perubahan Iklim, Fatwa MUI No. 86/2023, Kebijakan Fiskal Lingkungan, Maqasid al-Shariah

1. Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar abad ini yang membawa dampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem, stabilitas ekonomi, dan kesehatan manusia. Laporan IPCC (2022) mencatat bahwa suhu rata-rata global telah meningkat lebih dari 1,1°C dibanding era pra-industri, yang berimplikasi pada meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan populasi besar di wilayah pesisir, tergolong sangat rentan terhadap risiko tersebut.

Pendorong utama perubahan iklim adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi, transportasi, industri, pertanian, dan kehutanan (KLHK, 2024). Untuk mengendalikan emisi, dibutuhkan kebijakan yang efektif, tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga instrumen fiskal seperti pajak emisi. Instrumen ini telah terbukti berhasil di beberapa negara maju dalam menekan emisi sekaligus menyediakan sumber pendanaan bagi program lingkungan.

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56), sementara hadis menekankan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 juga mempertegas bahwa merusak lingkungan termasuk perbuatan haram, sehingga kebijakan fiskal seperti pajak emisi memiliki legitimasi moral dan keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menelaah kesesuaian pajak emisi dengan prinsip-prinsip syariah, dan (2) merumuskan strategi penerapan pajak emisi di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana kesesuaian pajak emisi dengan prinsip syariah? dan strategi apa yang dapat diterapkan agar pajak emisi efektif dalam konteks Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Emisi sebagai Instrumen Ekonomi

Pajak emisi merupakan instrumen berbasis pasar (market-based instrument) yang mengenakan biaya pada emisi polutan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif

(OECD, 2010). Dengan menaikkan biaya aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi, pelaku usaha didorong beralih ke teknologi rendah karbon, meningkatkan efisiensi energi, dan menghasilkan pendapatan bagi negara untuk program lingkungan (Fauzi, 2006). Studi empiris di berbagai negara membuktikan efektivitasnya, misalnya Swedia yang sejak 1991 menerapkan carbon tax berhasil menurunkan emisi CO₂ hingga 27% pada 2018 tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi (Andersson, 2019).

2.2 Kondisi Emisi GRK di Indonesia

Indonesia termasuk negara pengemisi besar di dunia. Menurut KLHK (2024), total emisi gas rumah kaca nasional pada 2022 mencapai sekitar 692,2 juta ton CO₂e dari sektor energi fosil. Angka ini meningkat dibandingkan 2021 yang sekitar 611,8 juta ton, atau naik 13,14%. Untuk tahun 2023, estimasi total emisi dari semua sektor (energi, deforestasi, sawit, industri, pertanian) mencapai sekitar 1,2 miliar ton CO₂e (Climate Watch, 2024). Tren peningkatan emisi ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menurunkan emisi di tengah pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi.

2.3 Perspektif Syariah dan Teologi Lingkungan

Dalam Islam, prinsip *la dharar wa la dhirar* melarang tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini sejalan dengan maqasid al-shariah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56), dan hadis Nabi menekankan pentingnya keseimbangan ekosistem. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 mempertegas bahwa aktivitas merusak lingkungan tergolong haram, memberikan legitimasi moral dan keagamaan terhadap pajak emisi (MUI, 2023). Literatur kontemporer tentang teologi lingkungan juga menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga keberlanjutan alam (Nasr, 1996). Sementara itu, etika Kristen modern melalui filsafat lingkungan menekankan tanggung jawab moral untuk melestarikan ciptaan Tuhan (White, 1967), menunjukkan kesamaan nilai lintas tradisi agama dalam isu keberlanjutan.

2.4 Studi Kasus di Indonesia

Riska et al. (2024) menghitung emisi sektor hotel dan restoran di Kota Bogor dengan metode IPCC Tier-1, lalu menetapkan nilai pajak emisi berdasarkan biaya ruang

terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan potensi penerimaan signifikan dengan tarif rendah (Rp3.415 per kamar per malam dan Rp239 per transaksi restoran) yang tidak membebani konsumen. Studi ini menjadi bukti bahwa pajak emisi dapat diterapkan di sektor jasa tanpa menimbulkan gejolak sosial-ekonomi.

2.5 Celah Penelitian (Research Gap)

Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis dan ekonomi pajak emisi, seperti efektivitas pengurangan emisi atau dampaknya terhadap biaya produksi. Namun, kajian yang menyoroti dimensi normatif dan keagamaan, khususnya legitimasi syariah, masih terbatas. Padahal, di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, aspek moral dan spiritual dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan lingkungan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan teori pajak emisi, hasil empiris, dan perspektif Islam, khususnya Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) dengan mengintegrasikan dua kelompok sumber utama. Pertama, sumber primer Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab klasik yang membahas etika lingkungan, keadilan sosial, dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Kedua, literatur kontemporer yang mencakup kajian tentang pajak emisi, kebijakan fiskal lingkungan, serta upaya mitigasi perubahan iklim.

Data penelitian diperoleh dari publikasi internasional, laporan pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menekankan kesesuaian konsep pajak emisi dengan prinsip syariah, termasuk nilai-nilai maqasid al-shariah dan fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, serta merumuskan strategi penerapannya di Indonesia agar efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pajak Emisi sebagai Instrumen Mitigasi

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pajak emisi merupakan salah satu instrumen fiskal yang efektif untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi. Konsep ini berangkat dari teori Pigouvian tax, yaitu pengenaan pajak pada kegiatan

yang menimbulkan dampak eksternal agar biaya sosial dapat tercermin dalam harga pasar (OECD, 2010). Dengan adanya biaya tambahan bagi kegiatan beremisi tinggi, pelaku usaha akan terdorong untuk melakukan efisiensi energi, beralih pada teknologi rendah karbon, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Pengalaman negara-negara maju, seperti Swedia yang telah menerapkan carbon tax sejak 1991, menunjukkan bukti nyata bahwa kebijakan fiskal lingkungan mampu menurunkan emisi CO₂ hingga 27% pada 2018 tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi (Andersson, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa instrumen berbasis pasar dapat bekerja secara efektif bila dirancang secara bertahap dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan.

Bagi Indonesia, penerapan pajak emisi berpotensi menjadi sumber pendanaan tambahan untuk mendukung agenda mitigasi perubahan iklim. Dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, rehabilitasi hutan, investasi energi terbarukan, serta edukasi publik mengenai pola hidup rendah karbon. Dengan demikian, pajak emisi bukan hanya instrumen pengendali polusi, tetapi juga instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan.

4.2 Legitimasi Keagamaan melalui Fatwa MUI No. 86/2023

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pajak emisi memiliki landasan moral dan keagamaan yang kuat. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menegaskan bahwa aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan termasuk dalam kategori haram. Dengan demikian, upaya mitigasi perubahan iklim tidak hanya memiliki urgensi ekologis, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan spiritual umat Islam.

Dalam perspektif syariah, pajak emisi dapat ditempatkan dalam kerangka maqasid al-shariah, yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Selain itu, muncul pula dimensi baru yaitu menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah), yang kini menjadi salah satu aspek penting dalam literatur fiqh kontemporer (Nasr, 1996).

Al-Qur'an menegaskan larangan berbuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56), sementara hadis Nabi yang berbunyi *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) memberikan dasar normatif bahwa setiap tindakan yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran etis. Dengan

demikian, penerapan pajak emisi dapat dimaknai sebagai bentuk hisbah, yakni peran pemerintah (ulil amri) dalam menegakkan kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan (fasad fil-ardh).

4.3 Studi Kasus Kota Bogor

Sebagai contoh empiris, penelitian Riska et al. (2024) menghitung emisi sektor hotel dan restoran di Kota Bogor dengan metode IPCC Tier-1. Hasilnya menunjukkan adanya kelebihan emisi yang tidak mampu diserap oleh ruang terbuka hijau eksisting. Selisih inilah yang kemudian dikompensasi melalui penetapan pajak emisi.

Tarif yang ditetapkan relatif rendah, yaitu Rp 3.415 per kamar per malam di hotel dan Rp 239 per transaksi di restoran. Meskipun jumlahnya kecil, apabila diterapkan secara luas, potensi penerimaan yang dihasilkan cukup signifikan untuk mendukung program lingkungan. Lebih penting lagi, tarif ini hampir tidak terasa bagi konsumen, sehingga risiko penolakan sosial relatif rendah.

Kasus Bogor ini menjadi model percontohan bagi penerapan pajak emisi di sektor jasa di kota-kota lain di Indonesia. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, implementasi pajak emisi dapat diperluas secara nasional.

4.4 Kontribusi Ilmiah dan Nilai Keagamaan

Penelitian ini memiliki dua kontribusi utama.

1. Kontribusi akademis

Penelitian ini memperluas literatur tentang pajak emisi yang selama ini lebih banyak menekankan dimensi teknis-ekonomi. Dengan memasukkan perspektif normatif-teologis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana legitimasi agama dapat memperkuat kebijakan fiskal lingkungan di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

2. Kontribusi keagamaan

Penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Pajak emisi bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan juga implementasi nilai-nilai Islam tentang keadilan lingkungan, pencegahan kerusakan, dan pemeliharaan amanah kekhilafahan. Dengan demikian, kebijakan ini sejalan dengan maqasid al-shariah dan memperkuat integrasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan agama.

4.5 Strategi Implementasi Pajak Emisi di Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi pajak emisi di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap, adaptif, dan terintegrasi dengan kebijakan lingkungan yang ada. Beberapa strategi yang dapat diambil antara lain:

1. Penetapan tarif bertahap

Pajak emisi sebaiknya dimulai dengan tarif rendah agar tidak menimbulkan kejutan bagi dunia usaha, kemudian dinaikkan secara progresif sesuai target pengurangan emisi nasional. Misalnya, tarif awal yang kecil di sektor jasa dapat menjadi model untuk sektor lain di masa mendatang.

2. Penerapan earmarking tax

Dana dari pajak emisi perlu dikelola secara transparan dan diarahkan khusus untuk program lingkungan. Mekanisme earmarking ini penting agar pajak emisi tidak dipersepsikan sekadar menambah beban fiskal, melainkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

3. Integrasi kebijakan lintas sektor

Pajak emisi perlu dipadukan dengan kebijakan lain seperti standar baku mutu emisi, kewajiban ruang terbuka hijau, serta program transisi energi. Sinergi lintas kebijakan akan memperkuat efektivitas penerapan.

4. Edukasi dan sosialisasi publik

Penerimaan sosial terhadap pajak emisi sangat penting. Oleh karena itu, sosialisasi yang menekankan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi harus dilakukan secara intensif.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak emisi merupakan instrumen fiskal yang efektif untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung pendanaan program lingkungan. Dari sisi normatif, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 memberikan legitimasi moral dan hukum dengan menegaskan bahwa aktivitas yang merusak lingkungan tergolong haram. Dengan demikian, pajak emisi bukan hanya kebijakan ekonomi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang sejalan dengan maqasid al-shariah dalam menjaga jiwa, harta, dan lingkungan.

Studi kasus di Kota Bogor memperlihatkan bahwa pajak emisi dapat diterapkan di sektor jasa dengan tarif rendah yang tidak membebani konsumen, namun tetap menghasilkan potensi penerimaan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pajak emisi di Indonesia layak dipertimbangkan sebagai strategi mitigasi perubahan iklim.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur pajak emisi dengan menambahkan perspektif normatif-teologis yang masih jarang dikaji. Secara praktis, hasil penelitian ini relevan untuk pendidikan dan dakwah lingkungan, serta memberikan dasar kebijakan sosial-fiskal yang berkeadilan.

Sebagai rekomendasi, penerapan pajak emisi di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap, transparan dalam pengelolaan dana, dan terintegrasi dengan kebijakan lingkungan lainnya. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas pajak emisi di sektor-sektor lain dan menilai dampaknya terhadap perilaku masyarakat serta keberlanjutan fiskal.

Daftar Pustaka

Andersson, J. J. (2019). Carbon taxes and CO₂ emissions: Sweden as a case study. *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(4), 1–30. <https://doi.org/10.1257/pol.20180265>

Climate Watch. (2024). Indonesia: Total greenhouse gas emissions. World Resources Institute. <https://www.climatewatchdata.org>

Fauzi, A. (2006). *Ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

IPCC. (2022). *Climate change 2022: Mitigation of climate change*. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. (2024). *Laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional*. Jakarta: KLHK.

Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang hukum mengurangi dampak perubahan iklim*. Jakarta: MUI.

Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2010). Environmental taxation: A guide for policy makers. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264070928-en>

Riska, T. G., Aini, N., & Renjaan, I. P. (2024). Estimation of emission tax value of hospitality and restaurant industry in Bogor City, West Java, Indonesia. *Jurnal Reka Lingkungan*, 12(2), 172–186.

White, L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207. <https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203>.